

Pelindung : Direktur Politeknik Darussalam
 Pengarah : Pembantu Direktur I
 Pemimpin Umum/Penanggung Jawab
 Ketua : Kepala LPPM Politeknik Darussalam
 Pimpinan Redaksi : Sri Porwani, S.E., M. Si.
 Bendahara : Yike Diana Putri, S.E., Ak.
 Dewan Redaksi :

1. Dr. H. Suheriyatmo, S.E., M.M., Ak.
(Universitas Bina Darma)
2. Rita Martini, S.E., Ak., M.Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
3. M. Thoyib, S.E., M. Si. (Politeknik Negeri Sriwijaya)
4. Sri Porwani, S.E.M.Si (Politeknik Darussalam)
5. A. Jalaludin, S.E., M. Hum., Res (Politeknik Negeri Sriwijaya)
6. Mahdi Hendrich, S.E. (Politeknik Darussalam)
7. Sri Winarni, S.E. (Politeknik Darussalam)
8. Mgs. Sulaiman, S.Pd (Politeknik Darussalam)
9. Fitria Damayanti, S. Pd. (Politeknik Darussalam)

Tata Usaha Bidang Sirkulasi/Produksi:

1. Desi Rovita, A. Md.



KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Jurnal ILMIAH (Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) Volume VI No. 3 Periode Mei-Agustus ini dapat terbit.

Karya Ilmiah atau hukum ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diperolehnya melalui Pustaka, kumpulan, pergaulan, peralatan dan pengetahuan organisasi.

Salah satu bentuk karya ilmiah yaitu penulisan karya ilmiah berupa Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi & Seni. Dimana penulisan karya ilmiah merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh Dosen yang mana ini salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tim penyunting menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan jurnal ini. Jurnal ini juga masih banyak kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan agar jurnal ini lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Akhir kata, Tim Penyunting berharap semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Tim Penyunting

Redaksi menerima tulisan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang berhubungan dengan ipteks, ekonomi dan bisnis serta pendidikan yang belum pernah dimuat pada majalah atau jurnal lain.

Redaksi berhak mengubah naskah tanpa mengurangi makna isinya. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

Redaksi juga memberi kesempatan bagi perusahaan yang ingin mempromosikan usaha.

Alamat Redaksi: Kampus Politeknik Darussalam Prasetiya Mandiri

- Jalan Basuki Rahmat No. 1608 E-F Simpang Polda Palembang Telp. (0711) 350 333 / Fax. (0711) 374 002 / 374 003
- E-Mail: pdpalembang@yahoo.co.id
- Kontak Person: Desi Rovita, A. Md. (0813 6708 7186)

BAHAYA KORUPSI DITINJAU DARI AKIDAH, AKHLAK, DAN SYARIAH SERTA SOLUSINYA

Suroso

Staff Pengajar UP. MPK Politeknik Negeri Sriwijaya
Jln. Sriwijaya Negera Bukit Besar Palembang 30139
suroso@gmail.com ; Hp 085971179675

ABSTRACT

The studies the position of The Corruption Eradication Commission (KPK) in realizing the supremacy of law. The main aim of this research study is to examine the position of KPK in vanishing the bribery and the coordination of KPK with other institutions; the prosecutor's, the police, and various financial supervisory and regulatory bodies. This research also investigates some factors that impact KPK in realizing the supremacy of law. The data were collected through library research by using normative method. They were analyzed by comparing laws, articles, books, journals, etc. The study reveals that the corruption eradication commission is an institution that has an independent position in eradicating corruption which is stated under the Law No.30 of 2002. As an independent institution, KPK has to conduct pre-investigations, investigations, and prosecutions against the corrupt acts which involve the law enforcers, state officials, and connected individuals or the corruption done by the state official with significantly public concern or concerning the bribery with at least one billion rupiah in value (approximately US \$ 100.000). KPK also coordinates with and supervises the other institution authorized to eradicate corruption. Some factors that pursue KPK in vanishing the corrupt acts are (1) concerning with its law; the Constitutional Court Justice (MK) reveals that the Law No.30 of 2002, Act.53 contradicts with the Constitutions (UUD 1945), in another side MK claims that the Law No.30 of 2002, Act.53 is still have a law forces is about 3 years, (2) There is no particular Corruption Court (TIPIKOR), and (3) the sentences (Pusnisjmen) given to the corruptors are not optimal yet. Based on the findings, the writer concludes that the position of the Corruption Eradication Commission (KPK) is one of the law enforce institutions in eradicating corruption to realize the supremacy of law in conformity with the Law No.30 of 2002, Acts.6, 11, 12, 13 14 and 21.

Keyword: Corruption, supremacy of law, eradicate corruption.

ABSTRAK

Studi posisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mewujudkan supremasi hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memeriksa posisi KPK dalam vanishing penyuapan dan koordinasi KPK dengan institusi lain; Jaksa, polisi, dan berbagai badan pengawasan dan regulasi keuangan. Penelitian ini juga menyelidiki beberapa faktor yang mempengaruhi KPK dalam mewujudkan supremasi hukum. Data dikumpulkan melalui riset Perpustakaan dengan menggunakan metode normatif. Mereka yang dianalisis dengan membandingkan hukum, artikel, buku, jurnal, dll. Penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang memiliki posisi independen dalam memberantas korupsi yang dinyatakan di bawah hukum No.30 2002. KPK sebagai lembaga independen, harus melakukan pra-penyelidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindakan korup yang melibatkan para penegak hukum, pejabat negara, dan individu atau korupsi yang dilakukan oleh negara resmi dengan perhatian publik secara signifikan atau tentang penyuapan dengan setidaknya satu miliar rupiah nilai (sekitar US \$ 100.000). KPK juga berkoordinasi dengan dan mengawasi lembaga lain yang diberi wewenang untuk memberantas korupsi. Beberapa faktor yang mengejar KPK dalam vanishing tindakan korup adalah (1) mengenai dengan undang-undang; Hakim pengadilan Konstitusi (MK) mengungkapkan bahwa hukum No.30 2002, Act.53 bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945), di lain sisi MK klaim bahwa hukum No.30 2002, Act.53 masih memiliki hukum pasukan adalah sekitar 3 tahun, (2) ada tidak tertentu korupsi lapangan (TIPIKOR), dan (3) kalimat (Pusnisjmen) diberikan kepada koruptor tidak optimal belum. Berdasarkan temuan, penulis menyimpulkan bahwa posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu hukum menegakkan lembaga di Pemberantasan Korupsi menyadari supremasi hukum sesuai dengan hukum No.30 2002, Acts.6, 11, 12 dan 13 14 dan 21.

Kata kunci: Korupsi, supremasi hukum, memberantas korupsi.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang terjadi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Tingginya angka kejahatan membuat pihak pemerintah bekerja keras untuk dapat menangani atau setidaknya mencegah terjadinya kejahatan. Kejahatan yang "hampir" menjadi budaya di Indonesia adalah korupsi, yang dalam bentuknya

memiliki banyak macam dan jenis. Maraknya perbuatan korupsi di Indonesia dewasa ini, memicu meningkatnya presentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan pemberitaan yang dikeluarkan oleh BPS (Biro Pusat Statistik) mengenai angka kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2010 berjumlah 31,02 juta orang (13,33 %) Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak

berubah dari bulan Maret 2009 ke Maret 2010. Pada bulan Maret 2009, sebagian (63,38 %) penduduk miskin berada di daerah pedesaan begitu juga pada bulan Maret 2010, penduduk miskin di Indonesia sebesar 64,23 %.

Ironis memang, di negeri yang "katanya" mayoritas beragama Islam dan dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual ini, pernah meraih peringkat pertama dari 16 negara terkorup di Asia Pasifik. Pada periode tahun 2001-2009, jumlah uang yang dikorupsikan mencapai Rp 73.07 triliun. Sebagai rakyat kita hanya membayangkan jika uang yang dikorupsikan tersebut digunakan untuk investasi maka paling tidak hasilnya akan memberikan peluang kerja bagi orang miskin dan hasilnya produknya dapat mendorong angka pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menstimulasi sektor lainnya untuk bekerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah telah menunjukkan usaha yang serius memberantas korupsi mulai dari ancaman penjara yang ringan,seumur hidup sampai dengan hukuman mati disita harta bendanya,dicabut hak politiknya belum mampu mengubah keadaan,ini terbukti semakin banyaknya para koruptor yang ditangkap oleh KPK,sebagaimana dikatakan oleh wakil Ketua KPK Busroh Muqoddas,bahwa KPK sejak 2004 hingga 2012 telah menahan koruptor sebanyak 339 orang.Dari jumlah tersebut didominasi mulai dari pejabat eselon I,II dan III,64 orang dari kalangan DPR dan DPRD,58 orang dari kalangan swasta dan 31 orang dari kalangan Bupati dan Wali Kota.

Adalah suatu hal yang naif apabila kenyataan ironis di atas yang melakukannya kebanyakan orang muslim. Ada sebagian orang mengatakan bahwa wajar saja kalau di Indonesia yang melakukan korupsi adalah orang muslim, karena kebetulan mayoritas penduduk di negeri ini adalah muslim, di Amerika yang penduduknya mayoritas beragama Kristen tentunya kebanyakan koruptornya juga dari kalangan kristen. Akan tetapi umat Islam tidak sepatutnya menjadikan jawaban tersebut sebagai dalih pembiaran, sebab walau bagaimanapun faktanya korupsi lebih massif dilakukan (lebih banyak terjadi dan melibatkan semua lapisan masyarakat) dari pada pembunuhan. Tidak mustahil salah satu penyebabnya karena korupsi tidak dianggap dosa besar sebagaimana halnya pembunuhan. Jika untuk membunuh, masih banyak masyarakat yang merasa berdosa besar, lalu kenapa untuk korupsi tidak merasa berdosa besar. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman korupsi dalam tinjauan syariat Islam masih sangat minim dan artinya kajian-kajian "fiqih korupsi" di kalangan umat Islam masih sering diabaikan. Berbicara tentang agama Islam berkaitan dengan masalah korupsi sangatlah rumit, mengapa? Bukankah agama itu sesungguhnya mengajarkan, menganjurkan untuk jujur dan melarang berbuat khianat alias korupsi. Tidak satupun agama apa

saja yang membenarkan tindakan korupsi. Bahkan kalau kita analisa dalam kitab suci Al'quran yang membicarakan mengapa para Rasul itu diturunkan ke muka bumi ini, maka semuanya ditugaskan untuk memperbaiki akhlak/moral/karakter manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:Bagaimanakah bahaya korupsi jika ditinjau dari segi aqidah, akhlak, dan syariah Islam? danbagaimana solusi pencegahan bahaya korupsi jika ditinjau dari segi aqidah, akhlak, dan syariah Islam. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini, adalah untuk mengetahui apa saja bahaya korupsi jika ditinjau dari segi aqidah, akhlak, dan syariah Islam dan untuk mengetahui bagaimana solusi pencegahan dahaya korupsi di tinjau dari aqidah, akhlaq, dan syariah Islam.

Manfaat penulisan ini adalah untuk dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur dalam mengadakan penelitian pada bidang yang sama.Bagi dosen, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah meningkatkan kualitas pengajaran dan mengembangkan profesionalisme dosen.Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan pengetahuan tentang bahaya korupsi.

TINJAUAN PUSTAKA

Asal kata korupsi dari kata *corrumpere*. Dari bahasa latin inilah kemudian diterima oleh banyak bahasa di Eropa, seperti; dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, sedang dalam bahasa Belanda, menjadi *corruptie*. Arti harfiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dalam arti kesucian, dapat disuap. Sementara itu Poerwadarminta mengartikan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan dimana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Oleh karena itulah maka korupsi adalah pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dan inilah istilah korupsi yang lazim dipakai dalam istilah sehari-hari.

Korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat 1 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam terminologi Islam dikenal istilah yang hampir sama dengan korupsi yaitu *Riswah* (suap), hanya saja *riswah* ini hanya menyangkut sebagian dari istilah korupsi yaitu suap-menyuap antara seorang dengan orang lain dengan imbalan uang tertentu guna memperoleh pekerjaan atau jabatan. Istilah korupsi ini jauh lebih dari sekedar suap-menyuap sebab korupsi termasuk didalamnya manipulasi, pungli, mark up, dan pencairan dana publik secara tersembunyi di balik dalil-dalil konstitusi, dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak sah dari apa yang seharusnya diperoleh menurut kadar dan derajat pekerjaan seseorang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk atau curang dalam hal keuangan seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya untuk memperkaya diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara dan merupakan musibah nasional yang melanda bangsa Indonesia, sehingga pemberantasannya tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan.

Pembahasan tentang akidah ini dilakukan oleh ilmu tersendiri yang disebut ilmu kalam yakni ilmu yang membahas dan menjelaskan tentang kalam Ilahi (mengenai akidah), atau juga disebut ilmu tauhid karena membahas tentang keesaan Allah (tauhid) terutama, atau disebut juga *ushuluddin* karena membahas dan memperjelaskan rukun iman yang menjadi asas seluruh ajaran Islam.

Akidah Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan as-Sunah Nabi Muhammad seperti dirinci lebih lanjut oleh orang yang memenuhi syarat agar dapat dijadikan pegangan oleh umat Islam. Dalam sejarah Islam yang sudah berjalan selama empat belas abad, para ahli yang memenuhi syarat yakni para ulama atau orang-orang berilmu, telah berusaha memahami, mendalami, menafsirkan, dan membahas akidah Islam itu dengan ilmu kalam.

Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah untuk mempertahankan iman dengan mempergunakan akal pikiran (Sidi Gazalba, 1975:213). Hasil pemahaman, pendalaman, penafsiran serta perincian mereka tentang akidah itu, karena ia adalah hasil pemikiran manusia, mempunyai kecenderungan berbeda-beda yang menimbulkan aliran-aliran atau mazhab-mazhab dengan nama tertentu di kalangan umat Islam.

Akhlak berasal dari kata *khuluq* yang berarti perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti. Perkataan itu mempunyai hubungan, sikap, tingkah laku, watak, atau budi pekerti manusia terhadap Khalik (pencipta alam semesta) dan makhluk (yang diciptakan). Karena itu, dalam

garis-garis besarnya ajaran akhlak itu berkenaan dengan sikap dan perbuatan manusia terhadap (a) Khalik, yakni Tuhan Yang Maha Pencipta dan (b) terhadap sesama makhluk (segala yang diciptakan oleh Khalik itu)

Sikap terhadap sesama makhluk ini dapat dibagi dua, yaitu (1) akhlak terhadap manusia (diri sendiri, keluarga, tetangga, dan masyarakat), (2) akhlak terhadap makhluk bukan manusia yang ada disekitar lingkungan hidup kita. Yang disebut terakhir ini dapat dibagi lagi menjadi akhlak terhadap (a) tumbuh-tumbuhan dan akhlak terhadap (b) hewan, bahkan (c) akhlak terhadap bumi dan air serta udara yang ada di sekitar kita.

Secara etimologis, *Syari'ah* adalah jalan yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam). Dalam arti teknis, *Syari'ah* adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma Ilahi yang mengatur tata hubungan itu berupa (a) kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut juga kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan, dan (b) kaidah *mu'amalah* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Ada beberapa konsep korupsi dalam agama Islam antara lain:

1. Ghulul
Ghulul adalah penyalahgunaan jabatan, seperti menerima hadiah, komisi atau apaun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya diterima.
2. Shariqah
Shariqah adalah orang yang mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, dan juga mengambilnya pada tempat yang semestinya.
3. Khianat
Khianat adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela.
4. Risywah (suap)
Risywah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan) nya atau agar ia mengikuti kemauannya.

Meskipun terdapat beberapa pakar seperti Nathaniel Lef, dan Bayley (meningkatkan Investasi, freksibilitas administrasi, percepatan penyelesaian pekerjaan terkait birokrasi) yang melihat ada dampak positif dari korupsi, namun secara universal korupsi lebih banyak dipandang sebagai perilaku yang berakibat pada kerusakan tatanan sosial ekonomi dan budaya serta mutu kehidupan masyarakat suatu bangsa. Nye dalam Rvida (2003) menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi adalah:

1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.
2. Ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya.
3. Pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.

Akibat-akibat korupsi adalah sebagai berikut:

1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal.
2. Tata sosial budaya seperti revolusi, ketimpangan sosial.
3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.
4. Tata administrasi seperti tidak efisien. Kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif. (Revida, 2003).

Dengan demikian secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama ini kebanyakan orang ketika membicarakan bahaya akibat tindak pidana korupsi hanya melihat dari segi kerugiannya saja, yaitu (berupa hilangnya keuangan negara), terhambatnya pembangunan infra struktur, terhambatnya pendidikan, terhambatnya kesejahteraan rakyat dan lain-lain. Tetapi sangat jarang sekali melihat dari bahaya dari hilangnya sebuah keyakinan /kepercayaan (trust) terhadap Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ketika seseorang melakukan tindakan maksiat atau suatu kejahatan, terutama kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes), yaitu korupsi, salah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah berupa keimanan kepada Allah SWT dan perbuatan pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT merupakan suatu perbuatan yang dicirikan oleh Allah SWT sebagai orang yang munafiq, Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat : 8-9 : *"Dan diantara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah SWT dan hari akhir," padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari.*

Ayat tersebut diatas jikalau memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh para koruptor

yang sesungguhnya kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang terhormat, berpangkat, berkedudukan, bergelar, serta hidup berkecukupan ternyata masih saja melakukan perbuatan korupsi, padahal ketika mereka akan menduduki suatu jabatan mereka diambil sumpahnya nama Allah SWT, ternyata sumpah mereka adalah sumpah yang dusta, janji yang diucapkan adalah janji yang penuh dengan kebohongan, karakter para kaum munafiqin ini disebutkan oleh SWT sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 75-78:

"Dan diantara mereka ada yang berjanji kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian kaarunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan kami termasuk orang yang saleh, niscaya." Setelah Allah member mereka sebagian dari karunia-Nya, maka mereka pikir dengan karunia itu, mereka berpaling serta menentang (kebenaran). Maka Allah SWT menimbulkan kemunafikan dalam kalbu mereka sampai mereka menemui-Nya, disebabkan mereka telah mungkir kepada Allah terhadap apa yang telah mereka janjikan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah mengetahui sesuatu yang gaib"

Para ahli tafsir, seperti Ibnu Katsir, Sayyid Quthub, bersepakat perbuatan mereka yang telah mengingkari janji dan mendustakan terhadap amanah yang telah diberikan kepada mereka tersebut dengan predikat munafiq. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim Rasul saw bersabda, dengan memberikan ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafiq :

"Ciri-ciri orang yang disebut munafiq ada tiga, yaitu, apabila berkata ; dusta; bila berjanji, mungkir; dan bila dipercaya, berkhianat."

"Seseorang itu dianggap munafiq bilamana tiga macam sifat ada padanya meskipun dia sholat, berpuasa dan mengaku orang mukmin, yaitu : Apabila berbicara dia berdusta, bila berjanji dia mungkir; dan bila diberi kepercayaan maka berkhianat." (HR. Bukhori).

"Jika pada diri seseorang terdapat satu dari tiga ciri tersebut maka ia termasuk golongan munafiq ; dan barang siapa yang mempunyai tiga ciri tersebut maka ia termasuk orang munafiq sejati". (HR. Muslim)

Oleh sebab itulah Rasul Saw selalu mengingatkan agar para pejabat yang diberikan amanah tidak masuk dalam perangkap perbuatan tindak pidana korupsi yang mengarah pada tercapnya predikat munafiq yang dapat membahayakan keimanan, maka Rasul Saw memberikan solusinya dengan memberikan kecukupan semua yang kelengkapan yang dibutuhkan kepada pemangku amanah (pejabat) sebagaimana sabdanya :

"Barang siapa yang diserahi suatu jabatan sedang dia tidak punya rumah, maka berikan

rumah untuknya, bila tidak punya istri, maka kawinkan dia, bila dia tidak punya pembantu, maka berikan dia pembantu; bila ia tidak punya kendaraan, maka sediakan kendaraan untuknya, Barang siapa mengambil sesuatu selain itu maka dia adalah pengkhianat (koruptor). (HR. Ahmad)

Ketika seorang muslim melakukan tindakan maksiat berupa kejahatan yang sangat luar biasa (korupsi), maka sesungguhnya secara tidak langsung telah melakukan pengingkaran terhadap rukun Iman hal ini didasarkan alasan sebagai berikut :

1. Sesungguhnya bila seorang muslim melakukan korupsi ia sudah membelakangi Tuhannya yang senantiasa mengawasi perilaku hambanya, seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat :255

"Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang Maha Hidup, Yang terus menerus mengurusi (mahluk-Nya), tidak mengantuk dan tidur"

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang berdo'a apabila dia berdo'a kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran. (QS. Al-Baqoroh :186)

"Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalikan kamu dari mengingat Allah . barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi (QS. Al-Munafiqun : 9)

Korupsi salah satu bentuk perbuatan dosa yang tidak bisa diampuni karena dikategorikan perbuatan fasiq, firman-Nya dalam surat At-Taubah : 80

"Kamu memohonkan ampun bagi mereka ataupun tidak adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka sebanyak tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan member ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik."

2. Orang muslim yang melakukan korupsi pada dasarnya ia tidak percaya dengan rukun iman yang kedua, yaitu mengimani Malaikat-malaikat Allah. Yang diantara para Malaikat-Nya itu yang bernama Malaikat Roqib dan Atid pada diri manusia yang akan menjadi pencatat (CCTV) setiap gerak langkah manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Infithor ayat :10-12
- "Dan sungguh-sungguh benar-benar ada penjaga (malaikat yang menjaga) terhadapmu, yang mulia-mulia lagi pula mencatat, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan"*

Di dalam ayat-Nya yang lain dijelaskan :

"Dan Dialah yang Maha menguasai hamba-hambanya dan dikirimnya kepada kamu penjaga-penjaga. Sehingga apabila telah datang kepada kamu maut, menyusullah kepadanya suruhan-suruhan Kami. Dan mereka tidak melalikan kewajibannya (QS. Al-An'am :61)

3. Sebagai orang yang beriman maka hendaklah mengimani atas semua Kitab-kitab yang telah Allah SWT turunkan, seperti yang Allah firmankan:

"Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (Kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau , dan mereka yakin akan adanya akherat". (QS. Al-Baqoroh: 4)

Al-Qur'an adalah Kitab Suci bagi umat Islam yang terjaga kesuciannya sampai dengan akhir zaman, dia adalah sebagai pedoman dan sekaligus petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bagi manusia, firman-Nya:

"Bulan Romadhon adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an , sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang bathil)". (QS. Surat Al-Baqoroh : 184)

Berdasarkan ayat tersebut sungguh sangat wajar kalau setiap pejabat yang muslim yang diangkat untuk mengemban amanah selalu disumpah dengan Kitab suci diatas kepalanya, hal ini mengandung makna bahwasanya pejabat tersebut haruslah tunduk atas semua ketentuan yang tercantum al-Qur'an baik berupa perintah-Nya maupun larang-Nya.

Ketika Koruptor telah berani mengkhinai Kitab sucinya yang dengan sengaja dan taak peduli dengan semua aturan yang ada, maka Allah SWT mengancam dengan tidak memperdulikannya, bahkan ia nanti dihimpun di kherat dalam keadaan mata yang buta firman-Nya :

"Dan barang siapa berpaling darri peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta, Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? DIA (Allah) berfirman, "Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula hari ini kamu diabaikan, dan demikianlah Kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akherat itu lebih berat dan lebih kekal". (QS. Thoha :124-127)

4. Dusta terhadap Iman kepada Nabi dan Rasul, sebagai muslim maka wajib hukumnya menyakini Nabi dan Rasul yang telah Allah SWT turunkan guna membimbing manusia ke jalan Tuhannya dengan segala sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT, seperti Siddiq (selalu jujur), amanah (selalu menyampaikan amanah), Tabligh (selalu mengajak manusia ke jalan Tuhannya), Fathonah (cerdas). Ketika seorang muslim telah meninggalkan ajaran Nabi dan Rasul, dan cenderung melakukan tindakan yang melanggar aturannya, seperti yang dilakukan koruptor, tidak jujur, menyalagunakan kewenangan dan kekuasaan, berkhianat kepada sumpah dan jabatannya, tidak transparan dan menyembunyikan kebenaran, maka sesungguhnya hal tersebut salah satu bentuk pengingkaran terhadap iman kepada Nabi dan Rasul Allah, firman-Nya:

"Mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas". (QS. Ali-Imron :112)

Didalam ayat yang lain Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taaatilah Allah dan Rasul-Nya (Muhammad Saw), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa:59).

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh seorang koruptor walaupun ia seorang muslim yang yakin dengan Nabi Muhammad Saw, maka Rasul tidak dapat memberikannya fathat atau pertolongannya, sabdanya :

"Sungguh aku akan melihat di antara kamu pada hari kiamat dengan membawa dipundaknya unta yang berteriak-teriak, lalu kamu berkata kepadaku, Wahai Rasulullah, tolonglah aku, kemudian aku menjawab; Aku tidak dapat menolong kamu sedikitpun dari siksa Allah, bukankah aku telah menyampaikan ajaranku kepada. Sungguh aku akan menjumpai seorang di antaraku di hari kiamat sementara dipundaknya membawa seekor kuda yang meringkik, lalu dia berkata, wahai Rasulullah tolonglah aku. Kemudian aku

menjawab, Aku tidak dapat menolong kamu sedikitpun dari siksa Allah, bukankah aku telah menyampaikan ajaranku kepadamu. Sungguh aku akan menjumpai seseorang di antara kamu di hari kiamat sementara dipundaknya membawa benda-benda yang tidak bersuara, Wahai Rasulullah tolonglah aku. Kemudian aku menjawab; aku tidak dapat menolong kamu sedikitpun dari siksa Allah, bukankah aku telah menyampaikan ajaranku kepadamu". (HR. Bukhori dan Muslim)

5. Mendustakan adanya hari pembalasan, keyakinan adanya hari kiamat membuktikan adanya kehidupan yang berkelanjutan setelah Allah SWT menghancurkan alam semesta untuk membuka hidup yang baru tentunya inilah suatu bukti tidak satupun Koruptor yang dapat lolos, adanya hukum yang berlanjut, manakala manusia lepas dari pengadilan dunia, maka tentu dia tidak akan lepas pengadilan yang akan digelar oleh Allah SWT di akherat kelak. Firman Allah :

"Pada hari ini Kmi tutup mulut mereka; tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan member kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan". (QS. Yasin :65)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman :

"Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Pada hari yang besar, yaitu hari berdiri manusia (menghadap) Tuhan semesta alam, jangan demikian, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka sungguh tetap dalam sijjin, Tahukah kamu apakah sijjin itu ?, yaitu suatu kitab yang bertulisan. Kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang bedusta, yaitu orang-orang yang mendustakan terhadap hari pembalasan. Dan tidak mendustakannya melainkan setiap orang yang melapui batas dan berbuat dosa". (QS. Al-Muthaffifin :4-12)

Berdasarkan ayat tersebut diatas jelaslah orang yang mendustakan hari pembalasan, akan mendapatkan catatan yang buruk (sijjin), diantaranya itulah Koruptor, yang kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, Firman Allah :

"Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan". (QS. As-Aadah:19)

6. Mendustakan adanya ketentuan (takdir) Allah. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh koruptor, kalaulah ia seorang muslim, menunjukkan perbuatannya tidak mencerminkan keyakinannya kepada adanya

taqdir Allah SWT. Sesungguhnya taqdir manusia sudah ditentukan oleh Allah SWT, termasuklah dalam urusan harta, manusia boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, asalkan cara tetap didasarkan pada hokum Allah dan sunnah Rasul-Nya dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Firman Allah SWT :

“Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi, tetapi Dia (Allah) memberinya menurut kehendak-Nya demi kebaikan hamba-Nya, Allah mengetahui semua hamba-Nya secara detail dan mengawasinya. (QS.As-Syuuro:27).

Ayat diatas memberikan pembelajaran kepada kita, betapa banyak koruptor yang hidupnya serba mewah, bahkan contoh yang sangat nyata, Kasus Dugaan Korupsi dan pencucian Tubagus Chairi Wardana, dengan harta yang disita oleh KPK begitu sangat luar biasa, 52 Mobil mewah, 1 buah motor gede, dan 7 buah mobil molen. Semua ditaqdir Allah atas semua perbuatannya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di dunia menjadi penghuni penjara. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

“Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus rasul. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan keburukan dalam negeri itu, maka berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. (QS.Al-Isro:15-16)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bahaya korupsi ditinjau dari aspek Syariat, setiap perbuatan mengambil harta orang lain tanpa hak, baik itu Ghulul, Hadiyah, Risywa, Khana, Suht, serta Sariqoh semuanya termasuk korupsi, maka bagi setiap pelakunya akan mendapatkan sanksi(hukuman), yaitu :

1. Hukuman di dunia secara syariat (berdasar pada nash al-Qur'an dan As-Sunnah), penjatuhan hukuman atas perbuatan korupsi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: **pertama**, dengan qishos, (balasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan), Diyat (penggantian dengan harta) sesuai dengan berapa besar harta yang dikorupsi, sebesar itu pula harta itu harus dirampas untuk dikembalikan kepada negara, Had, (yaitu hukuman dalam bentuk

fisik, apakah dicambuk atau dipotong tangan), yang **kedua**, yaitu kejahatan korupsi segala hal ihwal terhadap penjatuhan sanksi (hukuman) diserahkan kepada keputusan hakim, hakim dengan kebijakan berdasarkan fakta yang ada serta pengakuan saksi, guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat, maka dapat mejatuhkan takzir kepada koruptor.

2. Hukuman di akherat, didalam syariat islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Tidak ada manusia yang dapat lepas pertanggung jawabannya kepada Allah SWT atas semua perbuatan yang telah ia lakukan, firman Allah SWT :

“Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya dan mereka berkata, “Betapa celaka kami, kitab apakah ini, tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar melainkan tercatat semuanya,” dan mereka dapati (semua) apa yang telah mereka kerjakan (tertulis), Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang juapun. (QS.Al-Kahfi: 49)

Hadits Rasulullah Saw :

“Pengkhinatan (korupsi) yang paling besar menurut pandangan Allah ialah berupa sejengkal tabah., Kamu melihat dua orang yang tanah dan rumahnya perbatasan. Kemudian salah seorang dari keduanya mengambil sejengkal saja dari milik tetangganya. Maka jika benar mengambilnya, akan dikalungkan kepadanya beban seberat tujuh lapis bumi pada hari kiamat.” (HR.Ahmad)

“Barang siapa yang kami angkat menjadi pejabat dengan tugas tertentu, dan telah kami beri upah sebagaimana mestinya, maka apa yang dia ambil diluar dari apa yang telah diberikan, maka itu namanya pengkhianatan (korupsi).” (HR.Abu Daud)

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi ditinjau dari aqidah Islam, yaitu:

1. Memantapkan keimanan Aqidah Tauhid kepada Allah SWT, yaitu hanya menyakini bahwa hanya Allah tempat kita menyembah dan memohon pertolongan, serta tiada sekutu baginya, firman-Nya :
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun.” (QS.An-Nisa :36)
“Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia; mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan.” (QS.Al-Fathir:3)

Oleh sebab itu kesaksian "Tiada Tuhan selain Allah", itu artinya membenarkan perintah-perintah-Nya dan patuh taat untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan menjauhi semua larangan-Nya, seperti melakukan korupsi.

2. Memperbaharui Iman, yaitu dengan sering banyak membaca kalimat "Laa ilaa ha Illallah", Sabda Rasulullah Saw : "Perbaharuilah imanmu! Sahabat bertanya, bagaimanakah caranya kami memperbaharui iman kami? Nabi menjawab, perbanyaklah mengucapkan dzikir "Laa Ilaa ha Illallah".

3. Banyak berdzikir kepada Allah, artinya harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengingat Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun ramai, baik bekerja di tempat basah (yang penuh dengan gemerlap uang/harta) atau di tempat yang kering (sedikit harta), hal ini sangat diperlukan karena manusia cenderung mudah tergoda dengan bujuk rayu syetan melalui harta, tahta, pangkat dan hal-hal yang mengengakka. Firman Allah, SWT :

"Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksia)/korupsi, di muka bumi dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua." (QS.Al-Hijr :39)

Dalam ayat yang lain Allah berfirman :

"Bukankah sudah Aku perintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata." (QS.Yasin :60).

4. Banyak bersyukur atas semua nikmat yang senantiasa Allah anuhgrakan, Firmannya :
"Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat-KU kepadamu, tetapi jika kamu mengingkarinya-Nya, maka pasti azab-Ku sangat berat. (QS.Ibrahim:4)

"Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur." (QS.Yunus:60).

5. Segera bertobat kepada Allah ketika melakukan kesalahan.

Firman Allah : *"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surge yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa, Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan*

mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedesang mereka mengetahui." (QS.Ali-imron 134-135)

6. Segera mengembalikan harta hasil korupsi kepada negara, sekalipun harus berhadapan dengan hukum, sebagai wujud diterima tobatnya oleh Allah SWT dan untuk memulihkan kepercayaan dirinya ditengah-tengah masyarakat.

Korupsi telah banyak menimbulkan efek yang negatif termasuk didalamnya munculnya perilaku-perilaku yang buruk, baik dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara, maka upaya pencegahan dari sisi akhlaq pun harus kita lakukan, agar nantinya terbina akhlaqul karimah (perilaku yang mulia).

KESIMPULAN

1. Korupsi tidak saja membahayakan dari segi lahirnyanya saja, seperti rusaknya ekonomi, terhambat infra struktur, terhambatnya kejahteraan dan kemakmuran rakyat, tetapi juga membahayakan bagi kelangsungan aqidah, karena di cap oleh Allah SWT dan Rasul-Nya sebagai orang yang munafiq yang diberikan oleh Allah SWT ganjaran neraka yang paling bawah. Firman-Nya : *"Sesungguhnya orang-orang munafiq (para koruptor) tinggal di neraka yang paling bawa. (QS.An-Nisa :145)*

2. Bahaya Dosa yang diakibatkan perbuatan korupsi tidak saja mendatangkan hukuman badan (fisik), berupa jaarimah takzir, serta perampasan harta hasil korupsi untuk negara tetapi juga kalau tidak bertobat dengan minta ampun kepada Allah dan rakyat, serta tidak segera mengembalikan harta yang dikorupsikan, maka hukuman terus berlanjut sampai di akherat, Sabda Rosulullah Saw :

"Sungguh aku akan melihat seseorang di antara kamu pada hari kiamat dengan membawa dipundaknya unta, kuda yang berteriak-teriak serta benda-benda, lalu berkata kepadaku, Wahai Rosulullah, tolonglah aku. Kemudian aku menjawab; Aku tidak dapat menolong kamu sedikitpun dari siksa Allah, bukanlah aku telah menyampaikan (ajaranku) kepadamu." (HR.Bukhori dan Muslim).

3. Korupsi telah merusak tatanan kehidupan, rusaknya akhlaq, moral dan etika anak bangsa menjadi rusak, orang malas berusaha dengan giat dan keras, berfikir ringan dengan ingin cepat kaya dengan cara instan tanpa punya rasa malu, berperilaku tidak jujur, menghalang-halangi kepercayaan, menyalahnyakan amanat. Firman Allah : *"Dan bahwasanya Allah tidak meridhaai tipu daya orang-orang yang berkhianat." (QS.Yusuf:52), Sabda Rosul Saw : "Tak ada iman bagi orang-*

orang yang tak dapat memegang amanat, dan tak ada agama bagi orang yang tak dapat memegang janji.” (HR.Ahmad,Al-Bazzar dan Ath-Thabrani).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an nul karim dan terjemahannya Al-Muyasar. (2008).Sinar Baru Algensindo.Bandung
- Al-sony BL de Rosari,Darmawan (2005) *Jihad Milawan Korrrrrupsi*.Kompas,Jakarta
- Abdul Majied Al-Adany,Syeikh (1987),*Mutiara Hadits Qudsi*.Pustaka Amani,Jakarta
- Abu Zahrah,Muhammad,Al-'Uqubah wa al Jarimah Fi al Fiqh al Islami
- Al-Bukhori,Muhmmad,bin Ismail,Sahihal Bukhori(1998).Dar Al-Qutub al-Ilmiyah (1998),Beirut
- Daud Ali Muhammad,Daud Habibah (1995).*Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta
- Hafid Saymsuddin,Imam (1994),*Dosa-dosa Besar*.Bungkul Indah,Surabaya
- Husain Syatah,Husain,*Suap & Kurpsi Dalam Perspectif Syari'ah* (2005).Amzah,Jakart
- Laminating,PAF dan Samosir,Djisman, (1985).*Hukum Pidana Islam*.Sinar Baru.Bandung
- Laits Samarqandi al-faqih Abu (1986).*Tanbighul Ghafilin*.Mutiara Ilmu,Surabaya
- Muzasi,H (2004).*Menuju Indonesia Baru,Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*,Bayumedia Publishing,Malang
- Nawawi,Ismail (2008).*Dzikir dan Doa Penerobos Tirai Ilahi (Tinjauan daari Sudut Aqidah,Fiqh dan Tasawuf)*.Karya Agung,Surabaya
- Rochman Fathur (1993).*160 Ayat-ayat Hukum Al-Qur'an*.Apollo,Surabaya
- Ray Akbar,Muhammad (2008),*Korupsi: Agama Sebagai Solusinya*,
- Sahil Azharuddin (1995). *Indeks Al-Qur'an (Panduan Mencari Ayat Al-Qur'an BerdasarkanKata Dasarnya*.Mizan.Bandung
- Umar,Sitanggal Anshory (1990).*Terjemah Durratun Nashihin*.CV.Asy-Syifa,semarang
- Yusuf al-Kandhalawi,Maulana Muhammad (2004).*Muntakhab Ahadits*.Pustaka Ramdhan.Jakarta